

MAKNA KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nurlaila Harun

ABSTRAK

Keadilan tidak pernah bertemu sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada didunia ini, termasuk agama islam yang menempatkan keadilan ditempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan beraneka.

Kata kunci: Keadilan, Hukum, Dan Perundang-undangan

A. Pendahuluan

Adil (Ar;al-adl), salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.¹ Secara etimologis *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”² Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat dalam islam selama belum ada dalili lain yang menentangnya.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya, (QS.4:58).³

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 50

² *Ibid*, h. 51

³ Tohaputra Ahmad H. Drs, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Penerbit CV. As Syifa, 2000), h. 185

B. Pembahasan

Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya jika manusia berbuat kebaikan, maka tidak akan mempengaruhi Kemahaadilan-Nya tidak akan mengurangi kemahaadilannya itu. Apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau kezaliman, hasilnya akan diterima oleh manusia itu sendiri.

Quran Surat 41:46.⁴

46. Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya.

Dan Quran Surat al-Jaatsiyah (45): 15⁵

15. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.

Dalam periwayatan hadits, social *al-adl* (adil) merupakan salah satu kriteria seorang rawi (penyampai hadits) untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya sahih atau tidak. Adil dalam ilmu Hadits berarti “Ketaatan menjalankan perintah Allah SWT⁶ dan menjauhi laranganNya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat merusak ajaran agama, dan berani menegakkan yang benar (muruah). Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa semua sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu lagi dibahas keadilan mereka dalam meriwayatkan hadis dan persaksian mereka. (*innas as-sahabah kullukum ‘uduh*).

⁴ *Ibid*, h. 1072

⁵ *Ibid*, h. 1120

⁶ Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi*, (Medan: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004), 73

Dalam beberapa bidang hukum islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Diantara ayat tersebut adalah: Perintah agar manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar (QS.16:90)⁷

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama Quran 42:15.⁸

Dalam Quran Surat Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:⁹

15. maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah^[1343] sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)”.

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ibid*, h. 592

⁸ *Ibid*, h. 1080

KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN JUJUR

3. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan prinsip-prinsip peradilan, Allah SWT memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam beberapa ayat Al-Quran, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah memperingatkan kepada siapa yang telah diturunkan oleh Allah SWT berarti ia termasuk kafir serta berlaku aniaya dan fasiq. Maksudnya agar para penegak hukum itu hendaknya ia berlaku adil dalam memutuskan perkara, dan dilarang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam¹⁰ disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menggaris bawahi tentang kewajiban hakim untuk berlaku adil terhadap orang yang berperkara. Hal ini sesuai dengan surat Amr bin Abi Syaibah (salah seorang sahabat Rasulullah SAW) yang dikirim ke Bassrah dalam bidang peradilan dengan sanad dari Ummu Salamah, yakni Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang diserahi tugas sebagai hakim maka hendaklah ia harus berlaku adil dalam ucapan, tindak-tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada salah satu pihak sementara melembutkan pada pihak lain.¹¹ Demikian juga surat Umar bin al-Khasttab keada Abu Musa al-Asya'ari sahabat nabi Muhammad Saw yang diangkat menjadi hakim di Kuffah. Dalam surat itu antara lain berbunyi "*sama ratakanlah manusia dalam persidangan, kedudukan dan keputusanmu sehingga tidak ada celah bagi orang terpandang yang menginginkan agar kamu menyeleweng dan*

¹⁰ Azis Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Ibid*, h. 27

¹¹ Abidin Zainal, Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), h. 71

tidak berlaku adil. Begitu pula tidak akan putus asa kaum yang lemah dan mendambakan keadilan darimu. “Dalam sebuah Hadis yang lain riwayat al-Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah, Rasulullah bersabda jika ada hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa mendengar kedua belah pihak, maka keputusannya itu sama dengan sepotong api neraka.¹²

Dalam proses penyelesaian suatu perkara diperlukan kesaksian (*asy-syahadah*) dari dua orang saksi yang adil jika perkara tersebut menyangkut perkara tuduhan terhadap seseorang yang diduga melakukan zina, diperlukan empat orang saksi yang adil yang menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut. Para adil yang menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut. Para pakar hukum Islam sepakat menjadikan syarat adil merupakan salah satu syarat bagi seorang saksi.¹³ Ada juga para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa adil hanya sebagai sifat tambahan dari orang yang beragama Islam. Mengenai orang fasiq, para ahli hukum Islam sepakat untuk tidak menerimanya sebagai saksi, kecuali apabila ia sudah bertaubat. Sementara itu, para ahli hukum Islam persyaratan bagi seorang saksi adalah adil, beragama Islam, bebas mengeluarkan pendapat (*merdeka*) dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Berkenaan dengan penegakkan keadilan, dalam surat (4):135¹⁴

Keharusan berlaku adil :

35. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia^[361] kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

¹² Taifiq, Rahman, *Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h.63

¹³ Mod, Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1999) h.102.

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ibid*, h. 211

Dalam surat al-Maidah (5): 8 Allah swt menegaskan bahwa janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu, menjadikan kamu tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dari keterangan yang tersebut dalam firman Allah maka terbentuklah suatu kaidah bahwa keadilan itu sudah semestinya tidak terpengaruh oleh pertingbangan-pertimbangan yang bersifat emosional,¹⁵ seperti kecintaan kepada diri sendiri, keberpihakan kepada kerabat sendiri, kebencian kepada suatu kaum social terhadap kekayaan seseorang, kebencian seorang musuh dan kecintaan seorang kekasih. Hendaklah dipahami bahwa dalam konsep Islam, keadilan itu lebih dekat dengan keridhaan Allah SWT dan mendorong kepada ke

Demikian prinsip islam terhadap keadilan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dengan ridha Allah SWT. Penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat dan antara relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku dihadapan Jika timbangan keadilan ini dipegang oleh tangan orang-orang yang memegang teguh prinsip keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dan ia takut melanggar keadilan serta selalu menjaga kebenciannya, ia akan selalu mendapat perlindungan dari Allah sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 135 dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan enggan untuk menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Apabila dilihat dalam berbagai literatur, terkesan bahwa keadilan itu berkaitan dengan urusan pengadilan, dan beban keadilan terletak pada pundak Hakim. Taatan kepada-Nya. Sebenarnya masalah keadilan iotu menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pemerintahan. Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran, sebab kejujuran itu salah satu dari dimensi keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT,¹⁶

¹⁵ Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990) h.39

¹⁶ Abdul Halim Uwaays, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis* (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998) h.81.

Konsep keadilan dalam pemerintahan dapat dilihat dalam surat An-Nisa' 58 dimana dikemukakan bahwa "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kata "amanat" dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt.

Dalam beberapa tafsir, ¹⁷termasuk tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama, ayat tersebut dalam bidang pemerintahan. Hal ini didasarkan pada ayat selanjutnya yang menyangkut soal pemerintahan yang menekankan agar taat kepada Allah, taat kepada rasul dan kepada yang memegang kekuasaan di antara kamu. Fokus dari ayat ini adalah perintah Allah kepada hambanya agar hamba-Nya itu taat kepada mereka yang telah diberikan amanat untuk memegang kekuasaan sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa ayat 5,. Menurut Maulana Muhammad Ali dalam *The Holy Qur'an* sebagaimana dikutip dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "amanat" segala sesuatu yang berhalangan dengan urusan Negara dengan segala aspeknya.

Dalam berbagai hadits yang membahas tentang masalah amanah, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya amanat itu harus diserahkan kepada ahlinya, kalau hal ini tidak dilaksanakan maka disertai amanat pemerintahan.ia harus melaksanakan pemerintahan itu dengan benar dan adil Seorang yang sudah terpilih untuk menjadi pimpinan pemerintahan, hendakny ia harus berdiri diatas semua golongan, untuk itu diperlukan sifat adil dalam diri pimpinan tersebut. Adil adalah salah satu unsure takwa, karena dalam takwa terkandung pengertian tentang kemampuan memilih

¹⁷ Said Ramadan Muhammad, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Muassasah ar-Risalah*, (Beirut:1990), h.202

antara yang baik dan buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar dan adil pula.

Tugas utama seorang pemimpin pemerintahan adalah mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup rakyatnya. Pekerjaan ini tidaklah mudah sebab para penguasa itu cenderung untuk memimpin rakyat menurut selernya sendiri, sehingga banyak menimbulkan ketikaadilan, dalam hal ini dalam surat Sahad (38) ayat 26.¹⁸ Allah berpesan kepada Nabi Daud

26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhitungan.

Jadi, pesan Allah terhadap Raja Daud (juga nabi) hanya satu, yaitu jika mengambil suatu keputusan maka hendaklah dengan adil. Amanat seorang pemimpin adalah keadilan, apabila hal ini dikesampingkan maka legitimasinya akan tercabut. Seorang pemimpin akan kehilangan legitimasinya apabila ia telah melalaikan keadilan.

Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti “adil” (*al-adl*)¹⁹ berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl*; yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Sedangkan pengertian adil secara terminology adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Qudamah²⁰ bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah Swt. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan, Ibid*, h. 1013

¹⁹ Azis Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h.25

²⁰ *Ibid*, h. 26

dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa harus ditetapkan dan sifat-sifat Social lainnya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Demikian pentingnya keadilan ini, dalam mempelajari filsafat hukum selalu timbul pertanyaan keadilan itu apa sesungguhnya? Pertanyaan ini dijawab oleh filosof Ulpinus²¹ yang kemudian diambil ahli oleh kitab Hukum Justianus dengan mengatakan bahwa

Keadilan itu adalah kehendak yang ejej dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iuatitia est constans et perpetua voluntas lud suum euique tribuendi*). Aristoteles juga telah menulis panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya Aristotles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan dalam dua jenis keadilan.²² yaitu keadilan korektif yang sama artinya dengan keadilan komutatif dan keadilan distributive yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Keadilan korektif ini berbeda. Keadilan terakhir ini didasarkan pada transaksi baik yang suka rela maupun yang tidak dan hal ini biasanya terjadi dilapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.

Istilah “adil” dan “keadilan” berasal dari bahasa arab, dibawa oleh agama Islam ke seluruh penjuru dunia dengan datangnya agama Islam kenegara-negara tersebut. Di Indonesia arti keadilan mempunyai yang konkret melalui penghadapan

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) h.155-157

²² Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.111.

masyarakat Indonesia dengan kolonialisme dan imperialisisme barat. Dalam berbagai peristiwa dalam menghadapi colonialism dan imperialisme itu keadilan lebih tampak dalam bentuk negatifnya, yakni ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang menindas rakyat. Ketidakadilan itu dilihat oleh rakyat dalam berbagai bentuk perampasan kemerdekaan akuisisi terhadap tanah milik rakyat, tanam paksa dan pemaksaan lebih banyak dirasakan daripada dipahami secara rasional.²³ masyarakat banyak menuntut keadilan ini dipahami jika diwujudkan dalam bentuk tindakan pemerintah yang mengursngi atau mencabut beeban pajak, atau tindakan lain yang tidak membebankan rakyat.

Pada awal abad ke 20,M pengertian keadilan lebih dipahami secara rasional dan konkret. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang dihasilkan oleh politik Etis tahun 1904 sudah menampakkan hasilnya. Mulai saat ini keadilan sudah beranjak kepada pemberian hak partisipasi kepada kaum pribumi untuk turut mengatur pemerintahan dalam birokrasi. Keadilan juga diartikan sebagai pemberian kepada kaum pribumi lewat wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam parlemen. Sebagai dalam masyarakat lain, keadilan diartikan kesempatan berusaha memperoleh pendidikan atau dapat menjalankan ajaran agama. Pokoknya, kata “Keadilan” dalam bentuknya yang positif dipahami sebagai pemberian hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh pengusaha pada waktu itu berbagai gerakan kebangsaan, seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Indische Partij, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah, lahir karena tuntutan memperoleh atau merebut keadilan. Bahkan sebagian ahli hukum tata Negara mengatakan bahwa gerakan kebangsaan itu lahir pada dasarnya tidak lain adalah gerakan keadilan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia.²⁴

²³ Ahmad Amrullah, Drs. Sf.dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Penerbit GEMA INSANI PRESS, Anggota IKAPI Cetakan Pertama, Rabi’ul Akhir 1417 H, 1996), h.265

²⁴ *Ibid*, h. 277

Saat ini, kata “adil” dan “Keadilan”: sudah menjadi sebuah nilai sentral dalam budaya Indonesia modern.²⁵ Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pancasila dimana dalam rumusan kelima terkandung nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, kemungkinan nilai keadilan sosial ini dipengaruhi oleh ideology sosialisme yang menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas, sebagai wujud dari keadilan social itu setidaknya sila ini telah mengusahakan *social justice* (keadilan social) dalam beberapa sisi, misalnya lewat politik pemerataan atau kesejahteraan. Gagasan itu telah disadur menjadi pengertian Indonesia, seperti Intenasionalisme sudah diubah menjadi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dan istilah *social justice* sebagaimana yang berkembang di Eropa Barat disadur menjadi”

C. Kesimpulan

Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia.²⁶ Selama timbangannya benar dan tangan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Akan tetapi, apabila timbangannya rusak dan tangan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan amanah disalahgunakan, maka masyarakat akan merasakan penderitaan yang menyakitkan sehingga keadilan tidak akan pernah terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seburuk-buruk penguasa adalah seorang yang membuat rakyatnya sengsara. Pemimpin harus adil kepada rakyatnya.

²⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita) 1999, h.88

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad tohaputra H.Drs., *“Al-Qu’an Dan Terjemahnya”* Penerbit CV. As Syifa, Semarang, 2000

Afdol, *“Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3. Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,”* Penerbit Airlangga University, Press, 2006

Amrullah Ahmad, Drs. S.dkk., *“Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”*.,Penerbit GEMA INSANI PRESS, Anggota IKAPI Cetakan Pertama, Rabi’ul Akhir 1417H, September 1996

Atmasasmita Romli, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum”*, CV Mandar Maju., Bandung., 2001

Apeldoorn Van, *“Pengantar Ilmu Hukum”*., Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. 1999

Abdul Manan, Dr., SH., *“Reformasi Hukum Islam diIndonesia”*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Abdul Azis Dahlan, *“Ensiklopedi Hukum Islam”*., Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Pencetak PT. Intermasa, Jakarta, 1996

Cahaya Nur, *“Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi”*. Dalam kumpulan karangan Syari’at Islam di Indonesia, Fakultas Syari’ah IAIN-SU dan Misaka Galiza, Medan, 2004

Damodiharjo Darji dan Shidarta, *“Pokok-pokok Filsafat Hukum”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2002

Hasan Cik Bisri., *“Pilar-pilar Hukum Islam Dan Pranata Sosial”* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Ctakan Pertama, Maret 2004., Jakarta

Harjono, Anwar, *“Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan dalam Cahaya Qur’an”*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1982

Idris Ramulyo Mod., *“Asas-asas Hukum Islam”*., *Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam Dalam Sistem Hukum diIndonesia”*, Penerbit Sinar Grafika., Jakarta., 1999

Lev, Daniel., A., *“Islamic Court in Indonesia”*., Terjemahan Indonesia oleh Zaeni Ahmad Noeh, Pengadilan Agama di Indonesia Penerbit PT., Intermedia, Jakarta, 1980

Muhammad Ramadhan Said, al-Buti., *“Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari’ah akl-Islamiyah”*, Muassasah ar-Risalah Beirut., 1990.

Qadri, Ahmad Anwar, *“Islamic Jurisprudence in the Muslim World”*, Delhi, Taj Company, 1086

Rahman Taifiq, *“Hadits-hadits Hukum”*., penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000

Rasyidi Lili.,: *“Dasar-Dasar Filsafat Hukum”*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1990

S. Anonim., *“ Ensiklopedi Hukum Islam”*., Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve., Jakarta, 1996

Sadlan-As, Shalih bin Ghanin, Dr.”*Aplikasi Syari’at Islam”*., Penerbit DARUL FALAH Edisi Indonesia, Cetakan Pertama., Jakarta Timur., 2002

Sudirman Antonius., SH., MH., *“Hati Nurani Hakim dan Reformasi”*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Dicitak di Kharisma Putra Utama Offset, Cetakan Pertama, Agustus 2004., Jakarta

Uwaays Halim Abdul., *“Al-Fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat”*,alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *“Ijtihad Statis dan Dinamis”*, Penerbit, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998

Umar Hasbi H.M. Drs. M.A., Ph.D., *“Nalar Fiqih Kontemporer”*., Penerbit Gunung Persada Press., Cetakan Pertama, Oktober, Anggota IKAPI., Jakarta., 2007

Zainal Alawy Abidin, *“Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif”*., Mahmud Syaltut, Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, Jakarta, 2003

-----, *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama., 1991/1992

-----, *“Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis”*, New Delhi Academic of Law and Religion, 1987

-----, *“ Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat” dalam Dimensi Hukum.... ”*, Amrullah Ahmad, Ed, Penerbit Gema Insani PRESS, Jakarta, 1996

